

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN

ARIO PONCO WIGUNO / D 101 08 085

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan, dengan identifikasi masalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan bagaimanapula upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Tujuan penelitian Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak dapat dilihat dari faktor ekonomi, lingkungan serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana di dalam sistem peradilan pidana belum mendapatkan perhatian optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam penanganan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Bagi perempuan dianjurkan tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya.

Kata Kunci : Viktimologi, Anak, Kesusilaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepertinya kita semua sepakat jika merasa prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia kini. Semakin hari bukanya bergerak ke arah perbaikan, namun nyatanya justru malah mengalami kemunduran. Salah satunya adalah mulai memburamnya norma kesusilaan secara perlahan.

Ada banyak kasus perkosaan, pelecehan dan kejahatan yang merajalela hingga masalah moral lainnya. Norma kesusilaan adalah salah satu norma yang berlaku dimasyarakat yang menjadi benteng. Sekaligus pengingat setiap individu untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela itu.

Perbuatan asusila ialah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan

oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak sebagai pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar

dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Anak juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".²

Kejahatan asusila terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Efeknya terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut di masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Ditinjau dari viktimologi hukum, akan terlihat jelas hak anak sebagai korban asusila, sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2) "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Serta lebih khusus dalam pasal 1 ayat (15), "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".³

Secara fitrah, manusia memang memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai kesalahan. Baik kesalahan kecil maupun besar. Sehingga dibutuhkan aturan yang bisa meminimalisasi kemungkinan kesalahan itu terulang. Aturan itu memang diperlukan karena manusia dalam kesehariannya selalu bersinggungan dan berinteraksi dengan orang lain.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

³ Pasal 1 ayat (2) dan (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib, dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah perbuatan pencabulan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada yang dilakukan terhadap anak dan juga bisa dilakukan terhadap keluarganya sendiri.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan tersebut antara lain: Adanya kemajuan teknologi yang menghasilkan produk-produk baru dan semuanya semakin canggih, seperti film, video-video dan sebagainya yang isinya bisa membawa pengaruh negatif, Adanya buku-buku bacaan ataupun majalah-majalah yang berbau pornografi yang terjual bebas, Masalah tekanan ekonomi, Rendahnya pemahaman akan nilai-nilai agama serta normal

Persoalan itu berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak akan perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah modern. Pencabulan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil dan di pinggir kota yang kebanyakan disebabkan oleh faktor-faktor penunjang yang telah disebut diatas.

Penyebab terjadinya perbuatan asusila di kota-kota besar adalah rawannya keadaan kota, karena pada umumnya kota adalah impian bagi setiap orang di daerah dan

mempunyai daya tarik tersendiri dan menyebabkan angka urbanisasi meningkat. Hal ini mengakibatkan penduduk di kota besar semakin padat, yang berakibat terjadinya pengangguran karena lapangan pekerjaan belum sebanding dengan banyaknya orang yang mencari pekerjaan. Hal ini erat kaitannya dengan awal-awal terjadinya perbuatan asusila, misalnya laki-laki dewasa normal dimana kebutuhan biologisnya menuntut untuk dipenuhi, sedangkan bila ia ingin melangsungkan perkawinan yang sah, hal itu tidak dapat dilaksanakannya karena faktor ekonomi yang belum memadai, sehingga mereka mencari jalan lain untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara tidak mengeluarkan biaya (melakukan perkosaan atau pencabulan). Hal ini didukung pula dengan tidak adanya aktivitas dan kurangnya pendekatan terhadap nilai-nilai agama pada mereka.

Mengingat kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja, misalnya seorang pelaku memperkosa orang yang tidak dikenalnya, orang yang dikenalnya dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga.

Kejahatan asusila dalam lingkungan keluarga tidak luput dari masalah tekanan ekonomi, misalnya kurang layaknnya tempat tinggal sebuah keluarga yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, terutama yang telah beranjak dewasa karena keadaan ekonomi yang tidak memadai sehingga mengharuskan mereka (ayah, ibu serta anak-anaknya), tidur dalam satu ruangan yang sama, keadaan seperti ini masih ditambah pula oleh rendahnya pemahaman akan nilai-nilai agama serta moral dan juga faktor keadaan situasi rumah dan psikologis si pelaku.

Masalah pencabulan sering terjadi dan tidak menutup kemungkinan terjadi dalam keluarga hal ini terbukti dengan banyaknya pemberitaan di media massa maupun elektronik yang memuat kasus-kasus pencabulan. Pada awalnya kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib keluarga dan rasa takut

akan ancaman dari pelaku terhadap korban sangat mempersulit pengungkapan kasus seperti ini. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, maka kejahatan ini sudah seharusnya mendapat sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia seutuhnya maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan negara.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis : yang meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kesusilaan?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kesusilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak Dan Batas Usia Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, berbagai pengertian terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar yang meliputi :

1. Pengertian Anak dari Aspek Agama
2. Pengertian Anak dari Aspek Ekonomi
3. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis

4. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

B. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.⁴

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain : Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih laus lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.⁵

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 40

⁵ Made Darne Weda, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 200

peradilan pidana. Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.⁶

C. Pengertian Korban dan Hak-Hak Korban Kejahatan

1) Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

2) Hak-Hak Korban Kejahatan

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi : Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibetuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan,⁷ Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, Hak untuk memperoleh bantuan hukum, Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya, Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis, Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;

⁶ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya, 2001) op.cit., hlm. 176

⁷ *Konsep restitusi dan kompensasi berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap korban, sedangkan kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara*

D. Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Di dalam sistem peradilan pidana, korban kejahatan perlu dilindungi dengan argumentasi bahwa *Pertama*; proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Di sini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. *Kedua*; argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. *Ketiga*; perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁸

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.⁹

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, 176-177

⁹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hal. 16-17

E. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda lebih luas terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual.

F. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia seutuhnya maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan negara.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis : yang meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas Kepastian Hukum

G. Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban asusila, terkadang mengalami beberapa kendala. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah :

1. Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang brwajib.
2. Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kesusilaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya.
3. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban, karena adanya permintaan kasusnya diselesaikan secara damai (pencabutan laporan) mengakibatkan kasus tersebut tidak dapat diteruskan sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi mentah lagi.
4. Tersangka melarikan diri, kondisi ini menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan
5. Perkosaan dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat
6. Sarana dan prasarana. Pendanaan merupakan hal yang penting, dimana dengan pendanaan yang cukup dimungkinkan akan mempermudah dan memperlancar proses penyidikan

H. Upaya yang Dilakukan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan

1) Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila, penanggulangannya antara lain :

- a. Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling

menghargai, melindungi hak dan harga diri perempuan khususnya anak

- b. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarganya masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan baik anak-anak maupun sudah dewasa
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam penanganan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana.
- d. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana baik yang menimpah dirinya maupun orang lain.

2) Upaya Penindakan

- a. Bagi korban yang takut melapor, dilakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul terhadap korban asusila di masa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian
- b. Bagi korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersikap kooperatif agar memandang bahwa kejahatan asusila bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia
- c. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah memberi pengertian korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan tersebut diatas, adanya upaya preventif maupun represif yang

dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) dalam memperoleh perlindungan.

2. Kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan adalah Korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan takut melapor kepada pihak yang berwajib, Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kesusilaan yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya, misalnya korban sering keluar malam, berpakaian yang tidak pantas dan atau korban yang berperilaku kurang sopan. Sehingga korban merasa tertekan dan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib, Adanya pencabutan laporan dari pihak korban, karena adanya permintaan kasusnya diselesaikan secara damai (pencabutan laporan) mengakibatkan kasus tersebut tidak dapat diteruskan sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi mentah lagi, Tersangka melarikan diri, kondisi ini menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan adalah Pemberian

penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri perempuan khususnya anak, Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarganya masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan baik anak-anak maupun sudah dewasa, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam penanganan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Bagi perempuan dianjurkan tidak keluar malam sendirian, memakai pakaian yang sopan, serta berhati-hati terhadap laki-laki supaya tidak terpengaruh rayuannya, Bagi korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersikap kooperatif agar memandang bahwa kejahatan asusila bukan hanya aib semata namun merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Made Darne Weda, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, dalam Bunga Rampai Viktimisasi (Bandung: Eresco, 1995).
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Universitas Atma Jaya, 2001).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BIODATA

ARIO PONCO WIGUNO, Lahir di Lumajang, 1 Maret 1990, Alamat Rumah Jalan Yos Sudarso 1 Blok M Nomor 4 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285256636493, Alamat Email arioponco@yahoo.co.id

